BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Sisingamangaraja No. 2 Jakarta 12110 Telp. 7393939 (Kotak Pos No. 1403/Jks. Jakarta 12014)

Nomor : 2054/3.213-100/VII/2010 Jakarta, 07 Juli 2010
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pendataan Tenaga Honorer
Badan Pertanahan Nasional R.I.

Yth. :
1. Sdr. Para Kepala Biro, Direktur, Inspektur dan Kepala Pusat di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sdr. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi. di Seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 Tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran sebagaimana tersebut diatas, kepada seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk melakukan pendataan dan inventarisasi kembali terhadap tenaga honorer yang ada pada masing-masing Instansi Pemerintah.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS, tenaga honorer terdiri dari :
   a. Kategori I
      Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh APBN atau APBD, dengan kriteria :
      1) Diangkat oleh Pejabat yang berwenang,
      2) Bekerja di Instansi Pemerintah,
      3) Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus,
      4) Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.
   b. Kategori II
      Tenaga Honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN atau APBD, dengan kriteria :
      1) Diangkat oleh Pejabat yang berwenang,
      2) Bekerja di Instansi Pemerintah,
      3) Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus,
      4) Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diminta kepada Saudara untuk :
   a. Melakukan pendataan kembali terhadap tenaga honorer yang ada pada wilayah kerja Saudara berdasarkan formulir yang telah diisi oleh tenaga honorer (sebagaimana formulir terlampir) dan disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi bagi honorer di lingkungan Kanwil BPN Provinsi, Ketua STPN bagi honorer di lingkungan STPN, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian bagi honorer di lingkungan BPN R.I.).

b. Menyampaikan formulir sebagaimana tersebut pada angka 3a kepada pejabat yang bertanggungjawab dibidang pengawasan (Inspektur pada Inspektorat Utama BPN R.I.) untuk mendapatkan persetujuan.
c. Menyampaikan formulir pendataan tenaga honorer yang telah ditanda tangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Inspektur beserta bukti pendukungnya yang telah dilegalisir (fotocopy Surat Keputusan pengangkatan sebagai tenaga honorer/sejenisnya) kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian **paling lambat tanggal 30 Juli 2010**.
d. Apabila sampai tanggal 30 Juli 2010 formulir pendataan tenaga honorer sebagaimana tersebut pada angka 3c belum disampaikan kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian, maka unit kerja Saudara dinyatakan tidak memiliki tenaga honorer dan tidak dapat mengusulkan tenaga honorer kembali.
e. Pejabat yang menandatangani formulir akan dikenai **sanksi administrasi maupun pidana**, apabila dikemudian hari ternyata diketahui data tenaga honorer yang disampaikan tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

A.N. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS UTAMA,

Ttd.

MANAGAM MANURUNG, S.H., M.Kn.
NIP. 19531015 198103 1 007

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Utama dan para Deputi di lingkungan BPN R.I. di Jakarta.